



Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan menunjukkan yang asli
2. Foto Copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli
3. Foto Copy dokumen kependudukan lainnya yang akan dilegalisir dan menunjukkan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Berkas dicap legalisir oleh petugas
4. Berkas diserahkan ke Camat/Sekcam untuk ditandatangani
5. Setelah ditandatangani dicatat dalam buku register
6. Berkas legalisir yang sudah ditandatangani disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lima Belas Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Facebook: Pemerintah Kecamatan Melonguane

SP4N-LAPOR